



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>M. HUSEIN SYARIATI AIs HUSEIN Bin RAHMADI.</b>
Tempat Lahir	: Banjarmasin.
Umur/Tanggal Lahir	: 24 Tahun / 12 Desember 1989.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Guntung Jingah Rt.05 Rw.02, Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Uta Banjarbaru.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta .
Pendidikan	: Paket B.



--

***Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian Resort Kota  
Banjarbaru tanggal 12 Oktober 2013 Nomor : SP.Kap/83/X/2013/Resnarkoba;***

***Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara  
( Rutan ) Martapura masing-masing oleh :***

1. Penyidik tanggal 13 Oktober 2013 Nomor SP.Han/81/X/2013/Resnarkoba, sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan 1 Nopember 2013 di Polres Banjarbaru.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2013 NOMOR : SPP-123/Q.3.20/Euh.1/10/2013, sejak tanggal 2 Nopember 2013 sampai dengan 11 Desember 2013 di Rutan.
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbarutanggal 4 desember 2014 Nomor : 63/Pen.Pid/2013/PN Bjb sejak tanggal 12 Desember 2013sampai dengan 10 januari 2014 di Rutan;
4. Penuntut Umum tanggal 7 Januari 2014 Nomor Print-10/Q.3.20/Euh.2/1/2013, sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan 26 Januari 2014 di Rutan.
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 20 Januari 2014 Nomor : 7/ Pen.Pid/2014/PN.Bjb, sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan 18 Pebruari 2014 di Rutan.
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 10 Pebruari 2014 Nomor : 21/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan 19 April 2014 di Rutan.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut.;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 20 Januari 2014 No. 6/Pid.Sus/2014/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 20 Januari 2014 No. 6/Pen.Pid/2014/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru No: B-47/Q.3.10/Euh.2/01/2014 tanggal 20 Januari 2014 atas nama Terdakwa tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri para saksi dan Terdakwa serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di muka persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg.Perkara: PDM-03/BB/Euh.2/01/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwaM. Husein Syariati Alias Husein Bin Rahmaditelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” Melanggar Pasal 196 Jo.98

Ayat (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaM. Husein Syariati Alias Husein Bin Rahmadidengan pidana penjara selama**1 (satu) tahundan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - Obat CARMINOFEIN sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir
  - Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir,
  - 1(satu) bungkus Obat LL warna putih sebanyak 53 (limapuluh tiga) butir
  - 1(satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 21 (duapuluh satu) butir
  - 1(satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 20 (duapuluh) butir ,
  - 1(satu) bungkus obat warna kuning sebanyak 5(lima) butir .
  - 2 (dua) lembar plastik warnaputih

### Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

### Dirampas untuk negara

- 1(satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopl DA 6764 II beserta surat Ketetapan Pajaknya
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan pajak sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopl DA 6764 II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah HP Merk NEXIAN warna hitam merah
- 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu merk EMBA INTERNASIONAL JACKET

### Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah disampaikan.;

**Menimbang, bahwa** Terdakwa telah di dakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2014, Nomor Reg. Perk. : PDM-03/BB/Euh.2/01/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### KESATU

#### PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa M. Husein Syariati Alias Husein Bin Rahmadi pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar Pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat di Jalan Trikora Depan Komplek Galuh Marindu Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau**



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

***mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa bermula ketika Anggota Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Trikora Depan Komplek Galuh Marindu Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ada yang mengedarkan atau menjual obat-obatan tanpa izin dan memberitahukan bahwa penjual obat-obatan tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol DA 6764 II, menindak lanjuti laporan tersebut kemudian beberapa Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yakni saksi Sumarjono Hadi, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan menuju ketempat tersebut lalu menemukan terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol DA 6764 II, lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan Obat Carminofein sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir dan Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) buti dibawah jok sepeda motor Honda Beat tersebut, dan 1 (satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 21 (dua puluh satu) butir, 1 (satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) bungkus obat warna kuning sebanyak 5(lima) butir ditemukan disaku sebelah kiri dijaket terdakwa dan uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh terdakwa ditangan sebelah kanannya. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Polres Banjarbaru, terdakwa telah menjual obat Carminofein kepada seorang pembeli. Bahwa terdakwa menjual Obat Carminofein per box / per 10 (sepuluh) keping / 100 (seratus butir) dengan harga Rp. 220.000,00 (duaratus dua puluh ribu rupiah) ,Obat Carnophen Zenith



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pharmaceuticals per box / per 10 (sepuluh) keping / 100 (seratus butir) dengan harga Rp. 220.000,00 (duaratus dua puluh ribu rupiah) , Obat LL warna putih dan obat warna kuning, terdakwa konsumsi sendiri dan kadang juga terdakwa berikan ke orang-orang secara gratis yang meminta obat LL dan obat warna kuning tersebut saat membeli obat Carminofein ataupun obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Bahwa cara terdakwa mengedarkan obat-obat tersebut adalah dengan cara pembeli terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui telpon/ HP untuk memesan obat-obat tersebut kemudian janji bertemu lalu pembeli memberikan uang kepada terdakwa sesuai dengan permintaan obat yang diinginkan dan terdakwa langsung memberikan obat-obatan tersebut kepada pembeli.-----

-----Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan Paket B, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### SUBSIDIAIR:

-----Bahwa terdakwa M. Husein Syariati Alias Husein Bin Rahmadi pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar Pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat di Jalan Trikora Depan Komplek Galuh Marindu Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa bermula ketika Anggota Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Trikora Depan Komplek Galuh Marindu Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ada yang mengedarkan atau menjual obat-obatan tanpa izin dan memberitahukan bahwa penjual obat-obatan tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol DA 6764 II, menindak lanjuti laporan tersebut kemudian beberapa Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yakni saksi Sumarjono Hadi, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan menuju ketempat tersebut lalu menemukan terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DA 6764 II, lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan Obat Carminofein sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir dan Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) buti dibawah jok sepeda motor Honda Beat tersebut, dan 1 (satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 21 (dua puluh satu) butir, 1 (satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) bungkus obat warna kuning sebanyak 5 (lima) butir ditemukan disaku sebelah kiri dijaket terdakwa dan uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh terdakwa ditangan sebelah kanannya. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Polres Banjarbaru, terdakwa telah menjual obat Carminofein kepada seorang pembeli. Bahwa terdakwa menjual Obat Carminofein per box / per 10 (sepuluh) keping / 100 (seratus butir) dengan harga Rp. 220.000,00 (duaratus dua puluh ribu rupiah) ,Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals per box / per 10 (sepuluh) keping / 100 (seratus butir) dengan harga Rp. 220.000,00 (duaratus dua puluh ribu rupiah) , Obat LL warna putih dan obat warna kuning, terdakwa konsumsi sendiri dan kadang juga terdakwa berikan ke orang-orang secara gratis yang meminta obat LL dan obat warna kuning tersebut saat membeli obat Carminofein ataupun obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Bahwa cara terdakwa mengedarkan obat-obat tersebut adalah dengan cara pembeli terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui telpon/ HP untuk memesan obat-obat tersebut kemudian janji bertemu lalu pembeli memberikan uang kepada terdakwa sesuai dengan permintaan obat yang diinginkan dan terdakwa langsung memberikan obat-obatan tersebut kepada pembeli.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan Paket B, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-**

----- A T A U -----

### KEDUA

-----Bahwa terdakwa M. Husein Syariati Alias Husein Bin Rahmadi pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar Pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat di Jalan Trikora Depan Komplek Galuh Marindu Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru,**tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk**



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan***

***dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan***

***informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional***

***harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan***

***kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

berikut :-----

-----Bahwa bermula ketika Anggota Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Trikora Depan Komplek Galuh Marindu Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ada yang mengedarkan atau menjual obat-obatan tanpa izin dan memberitahukan bahwa penjual obat-obatan tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol DA 6764 II, menindak lanjuti laporan tersebut kemudian beberapa Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yakni saksi Sumarjono Hadi, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan menuju ketempat tersebut lalu menemukan terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol DA 6764 II, lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan Obat Carminofein sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir dan Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) buti dibawah jok sepeda motor Honda Beat tersebut, dan 1 (satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 21 (dua puluh satu) butir, 1 (satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) bungkus obat warna kuning sebanyak 5 (lima) butir ditemukan disaku sebelah kiri dijaket terdakwa dan uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh terdakwa ditangan sebelah kanannya. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengeledahan oleh Anggota Polres Banjarbaru, terdakwa telah menjual obat Carminofein kepada seorang pembeli. Bahwa terdakwa menjual Obat Carminofein per box / per 10 (sepuluh) keping / 100 (seratus butir) dengan harga Rp. 220.000,00 (duaratus dua puluh ribu rupiah) , Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals per box / per 10 (sepuluh) keping / 100 (seratus butir) dengan harga Rp. 220.000,00 (duaratus dua puluh ribu rupiah) , Obat LL warna putih dan obat warna kuning, terdakwa konsumsi sendiri dan kadang juga terdakwa berikan ke orang-orang secara gratis yang meminta obat LL dan obat warna kuning tersebut saat membeli obat Carminofein ataupun obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Bahwa cara terdakwa mengedarkan obat-obat tersebut adalah dengan cara pembeli terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui telpon/ HP untuk memesan obat-obat tersebut kemudian janji bertemu lalu pembeli memberikan uang kepada terdakwa sesuai dengan permintaan obat yang diinginkan dan terdakwa langsung memberikan obat-obatan tersebut kepada pembeli.-----

-----Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan Paket B, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

konsumen/pembeli. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.-----

-----**Pasal 198 Jo pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang**

**Kesehatan.**

**Menimbang, bahwa** atas surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.;

**Menimbang, bahwa** untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang akan didengarkan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I. ADI JULIAN SITEPU**, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 wita, pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Trikora Depan Komplek Galuh Marindu Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru ada yang mengedarkan atau menjual obat-obatan tanpa izin, sat itu informasi masyarakat juga menyebutkan bahwa orang yang menjual tersebut bernama M. Husein Syariati sedang berada di jalan Trikora Depan Komplek Galuh Marindu Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru dengan naik sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol DA 6764 II, menindaklanjuti informasi tersebut, saksi bersama dengan anggota dari sat Narkoba Polres Banjarbaru yakni Sumarjono Hadi Dan Rizanul Ikhsan mendatangi alamat sebagaimana yang diberitahukan tersebut dan melakukan penyelidikan



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disekitar tempat tersebut, dan saat itu saksi melihat terdakwa M. Husein Syariati sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DA 6764 II dan selanjutnya saksi bersama-rekannya yang lain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan obat Carminofein sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir ,Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir yang disimpan dibawah jok sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DA 6764 II, dan 1(satu) bungkus Obat LL warna putih sebanyak 53 (limapuluh tiga) butir , 1(satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 21 (duapuluh satu) butir ,1(satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 20 (duapuluh) butir , 1 (satu) bungkus obat warna kuning sebanyak 5(lima) butir disaku sebelah kiri jaket tersangka serta uang sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipegang ditangan sebelah kanan yang merupakan uang hasil penjualan obat Carminofein.

- Bahwa obat Carminofein sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir ,Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir yang disimpan dibawah jok sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DA 6764 II, dan 1(satu) bungkus Obat LL warna putih sebanyak 53 (limapuluh tiga) butir , 1(satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 21 (duapuluh satu) butir ,1(satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 20 (duapuluh) butir , 1(satu) bungkus obat warna kuning sebanyak 5(lima) butir disaku sebelah kiri jaket tersangka diakui oleh tersangka miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dipasar Sudi Mampir di Banjarmasin, dan tersangka menjual obat-oat tersebut kepada siapa saja yang mau membeli tanpa resep dokter.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang keFarmasian dan tersangka tida mempunyai keahlian dibidang kefarmasian serta tersangka tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat-obat tersebut.

***Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi I tersebut,***

***Terdakwa, membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;***

**Saksi II. RIZANUL IKHSAN :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 wita, pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Trikora Depan Komplek Galuh Marindu Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru ada yang mengedarkan atau menjual obat-obatan tanpa izin, sat itu informasi masyarakat juga menyebutkan bahwa orang yang menjual tersebut bernama M. Husein Syariati sedang berada di jalan Trikora Depan Komplek Galuh Marindu Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru dengan naik sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol DA 6764 II, menindaklanjuti informasi tersebut, saksi bersama dengan anggota dari sat Narkoba Polres Banjarbaru yakni Sumarjono Hadi Dan Rizanul Ikhsan mendatangi alamat sebagaimana yang diberitahukan tersebut dan melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut, dan saat itu saksi melihat terdakwa M. Husein Syariati sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DA 6764 II dan selanjutnya saksi bersama-rekannya yang lain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan obat Carminofein sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir ,Carnophen Zenith Pharmaceuticals

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir yang disimpan dibawah jok sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DA 6764 II, dan 1(satu) bungkus Obat LL warna putih sebanyak 53 (limapuluh tiga) butir , 1(satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 21 (duapuluh satu) butir ,1(satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 20 (duapuluh) butir , 1(satu) bungkus obat warna kuning sebanyak 5(lima) butir disaku sebelah kiri jaket tersangka serta uang sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipegang ditangan sebelah kanan yang merupakan uang hasil penjualan obat Carminofein.

- Bahwa obat Carminofein sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir ,Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir yang disimpan dibawah jok sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol DA 6764 II, dan 1(satu) bungkus Obat LL warna putih sebanyak 53 (limapuluh tiga) butir , 1(satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 21 (duapuluh satu) butir ,1(satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 20 (duapuluh) butir , 1(satu) bungkus obat warna kuning sebanyak 5(lima) butir disaku sebelah kiri jaket tersangka diakui oleh tersangka miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dipasar Sudi Mampir di Banjarmasin, dan tersangka menjual obat-ot tersebut kepada siapa saja yang mau membeli tanpa resep dokter.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang keFarmasian dan tersangka tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian serta tersangka tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat-obat tersebut.



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi II tersebut,*

*Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;*

**Menimbang, bahwa** dipersidangan juga telah dipanggil secara sah dan patut namun Ahli yang bernama **Rr. Rizky Liestya Wardani, S. Farm, Apt** tidak hadir dipersidangan, Jaksa Penuntut mohon kepada Majelis hakim agar Keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan oleh penyidik yang telah disumpah terlebih dahulu dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah lulusan dari Sarjana Farmasi Apoteker tahun 2009 dan sekarang saksi bekerja di Dinas Kota Banjarbaru diangkat tahun 2011
- Bahwa yang dimaksud obat Carminofein adalah obat keras daftar G yang masih ada izin edarnya dan termasuk dalam obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot sedangkan obat Carnophen Zenith adalah obat yang berfungsi sebagai gangguan ginjal, gangguan syaraf, ulut terasa kering dan gangguan hati dan izin edarnya sudah dicabut sedangkan obat LL warna putih mempunyai efek sebagai anti parkinson, termasuk daftar obat keras dan obat warna kuning adalah obat anti alergi mempunyai efek samping mengantuk.
- Bahwa obat Carminofein dan obat Carnophen Zenith tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras yang untuk memperolehnya berdasarkan resep dokter dan harus dibeli diapotek
- Bahwa obat Carminofein dan obat Carnophen Zenith harus dibawah pengawasan dokter atau apoteker diapotek karena Obat Carminofein dan obat Carnophen Zenith dapat menghasilkan efek samping yang dapat membahayakan kesehatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara mendapatkan obat Carminofein, obat Carnophen Zenith, obat LL warna putih dan obat warna kuning tersebut yaitu dengan membelinya diapotik.
- Bahwa maksimal penjualan obat tidak ada batas, asalkan dijual di sarana resmi (pbf,apotek) asal administrasinya lengkap
- Bahwa sediaan farmasi/ obat yang diproduksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari Badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (perdagangan besar farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti apotik atau toko obat dapat memesan tersebut kepada pbf melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimiliki, setelah obat diperoleh dapat dilakukan penyimpanan dan penyalurannya sesuai dengan peruntukannya dan disimpan sesuai standar obat-obat tersebut.
- Bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi adalah untuk golongan bebas, obat bebas terbatas dapat dikeluarkan oleh toko obat yang mempunyai izin yang dikeluarkan oleh kantor dinas kesehatan di wilayah masing-masing dan mempunyai penanggung jawab seorang apoteker, bagi yang tidak memiliki izin dan penanggung jawab apoteker mereka tidak boleh mengeluarkan obat tersebut

***Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Saksi Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;***

**Menimbang, bahwa** selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16.00 wita di Jl.Trikora Depan Komplek Galuh Marindu Kel.Sei.Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa baru saja menjual obat Carminofein kepada seorang pembeli yang terdakwa tidak kenal namanya sebanyak 1(satu) box / 10 (sepuluh) keping / 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 220.000,00 (dua ratus duapuluh ribu rupiah)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 15.30 wita saat terdakwa sedang main Biliyrad di Banjarbaru ,terdakwa menerima telepon dari seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya yang mana orang yang menelpon terdakwa tersebut pada hari jumat kemarin tanggal 11 Oktober 2013 ada memesan kepada terdakwa melalui telepon dan memesan 1(satu) box obat Carminofein dan saat menelpon tadi orang tersebut bilang ... di mana? , lalu terdakwa jawab lagi biliyard ...kemudian terdakwa bilang .. barang ada sudah ... selanjutnya dimana kita ketemuan ... dan orang tersebut bilang kita ketemu di Jl.Trikora Depan komplek Galuh Marindu Kel.Sei.Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru , kemudian terdakwa pergi sendirian dan menunggu di Jl.Trikora Depan komplek Galuh Marindu Kel.Sei.Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan sekitar 10 (sepuluh) menit meenunggu akhirnya datang orang tersebut memberikan uang sebanyak Rp.220.000,00 (duaratus duapuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa berikan 1(satu) box/ per box / 10 (sepuluh) keping / 100 (seratus butir) . Pada saat terdakwa mau pergi ternyata ada plhak Kepolisian sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggeledahan dan menemukan obat CARMINOFEIN sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir ,Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir yang terdakwa simpan di bawah jok sepeda motor Honda Beat milik terdakwa sementara ,1 (satu) bungkus Obat LL warna putih sebanyak 53 (limapuluh tiga) butir , 1(satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 21 (duapuluh satu) butir ,1(satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 20 (duapuluh) butir , 1(satu) bungkus obat warna kuning sebanyak 5(lima) butir terdakwa simpan pada saku jaket terdakwa sebelah kiri

- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual Obat CARMINOFEIN,Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, Obat LL warna putih , obat warna kuning kepada siapa saja yang mau membelitanpa resep dokter dan sebelum membeli sebelumnya menghubungi terdakwa melalui telepon / HP
- Bahwa Terdakwa menjual Obat CARMINOFEIN per box / per 10 (sepuluh) keping / 100 (seratus butir) dengan harga Rp. 220.000,00 (duaratus dua puluh ribu rupiah) ,Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals per box / per 10 (sepuluh) keping / 100 (seratus butir) dengan harga Rp. 220.000,00 (duaratus dua puluh ribu rupiah) , sementara Obat LL warna putih tersebut tidak terdakwa jual , kadang terdakwa konsumsi sendiri kadang juga terdakwa berikan ke orang-orang secara gratis yang meminta obat LL tersebut saat membeli obat Carminofein ataupun obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals , dan obat warna kuning tersebut tidak terdakwa jual , kadang terdakwa konsumsi sendiri kadang juga terdakwa berikan ke orang-orang secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gratis yang meminta obat warna kuning saat membeli obat

Carminofein atau obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals

- Bahwa Saya mendapatkannya dengan cara membeli langsung ke sebuah Toko Pasar Sudi Mampir Banjarmasin Sungai Jingga. Untuk Obat CARMINOFEIN per box / per 10 (sepuluh) keping / 100 (seratus butir) harganya Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals per box / per 10 (sepuluh) keping / 100 (seratus butir) harganya Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Obat LL warna putih dan obat warna kuning saya membelinya masing-masing dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan penjualnya langsung membungkuskan obatnya, dan saya tidak menghitung berapa harga per bijinya dan tidak pernah menanyakan dapat berapa butir.
- Bahwa untuk Obat CARMINOFEIN per box / per 10 (sepuluh) keping / 100 (seratus butir) harganya Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals per box / per 10 (sepuluh) keping / 100 (seratus butir) harganya Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Obat LL warna putih dan obat warna kuning saya membelinya masing-masing dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan penjualnya langsung membungkuskan obatnya, dan saya tidak menghitung berapa harga per bijinya dan tidak pernah menanyakan dapat berapa butir:
- Bahwa Saya mengedarkan Obat CARMINOFEIN, Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, Obat LL warna putih, obat warna kuning tersebut baru 1(satu) bulan terakhir dan keuntungan saya tiap menjual

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat CARMINOFEIN dan Carnophen Zenith Pharmaceuticals per box / per 10 (sepuluh) keping / 100 (seratus butir) saya memperoleh untung Rp.40(empatpuluh ribu rupiah. Dan sejauh ini saya sudah menjual kira-kira sebanyak 15(lima belas) box atau 150(seratus lima puluh) keping dan keuntungan yang saya peroleh saya pergunakan untuk membeli rokok , bensin dan untuk membeli makan

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang keFarmasian dan tersangka tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian serta tersangka tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat-obat tersebut, dan terdakwa mengetahui bahwa menjual obat-obatan tanpa izin dan keahlian adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang
- Bahwa sepeda motor Honda Beat No. Pol DA 6764 II dan Handphone Nexian adalah milik terdakwa

**Menimbang, bahwa** dimuka persidangan Penuntut Umum turut memperlihatkan barang bukti berupa :

- Obat CARMINOFEIN sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir,
- 1(satu) bungkus Obat LL warna putih sebanyak 53 (limapuluh tiga) butir
- 1(satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 21 (duapuluh satu) butir
- 1(satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 20 (duapuluh) butir ,
- 1(satu) bungkus obat warna kuning sebanyak 5(lima) butir .
- 2 (dua) lembar plastik warnaputih
- Uang tunai Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- 1(satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopl DA 6764 II beserta surat Ketetapan Pajaknya
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan pajak sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopl DA 6764 II
- 1(satu) buah HP Merk NEXIAN warna hitam merah
- 1(satu) buah Jaket warna abu-abu merk EMBA INTERNASIONAL JACKET

**Menimbang, bahwa** berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan **fakta fakta hukum** yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa M. Husein Syariati Alias Husein Bin Rahmadi pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar Pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Trikora Depan Komplek Galuh Marindu Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru **mengedarkan sediaan**

**farmasi ;**

- Bahwa bermula ketika Anggota Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Trikora Depan Komplek Galuh Marindu Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ada yang mengedarkan atau menjual obat-obatan tanpa izin dan memberitahukan bahwa penjual obat-obatan tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol DA 6764 II;
- Bahwa menindak lanjuti laporan tersebut kemudian beberapa Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yakni saksi Sumarjono Hadi, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan menuju ketempat tersebut lalu menemukan terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol DA 6764 II, lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan Obat Carminofein sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir dan Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) buti dibawah jok sepeda motor Honda Beat tersebut, dan 1 (satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 21 (dua puluh satu) butir, 1 (satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) bungkus obat warna kuning sebanyak 5 (lima) butir ditemukan disaku sebelah kiri dijaket terdakwa dan uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh terdakwa ditangan sebelah kanannya. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Polres Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa telah menjual obat Carminofein kepada seorang pembeli. Bahwa terdakwa menjual Obat Carminofein per box / per 10 (sepuluh)



## 25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keping / 100 (seratus butir) dengan harga Rp. 220.000,00 (duaratus dua puluh ribu rupiah) ,Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals per box / per 10 (sepuluh) keping / 100 (seratus butir) dengan harga Rp. 220.000,00 (duaratus dua puluh ribu rupiah) , Obat LL warna putih dan obat warna kuning, terdakwa konsumsi sendiri dan kadang juga terdakwa berikan ke orang-orang secara gratis yang meminta obat LL dan obat warna kuning tersebut saat membeli obat Carminofein ataupun obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Bahwa cara terdakwa mengedarkan obat-obat tersebut adalah dengan cara pembeli terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui telpon/ HP untuk memesan obat-obat tersebut kemudian janji bertemu lalu pembeli memberikan uang kepada terdakwa sesuai dengan permintaan obat yang diinginkan dan terdakwa langsung memberikan obat-obatan tersebut kepada pembeli.

- Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan Paket B, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa
- Bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli.

**Menimbang, bahwa** Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan



## 26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindak pidana atas dakwaan tersebut, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.;

**Menimbang, bahwa** Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara **Alternatif Subsidaritas** ;

### **Kesatu**

**PRIMAIR** : melanggar **Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**

**SUBSIDAIR** : melanggar **Pasal 196 Jo Pasal 98 AYAT (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**

### **ATAU**

### **Kedua**

**Melanggar Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidiaritas maka Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan **Kesatu PRIMAIR** Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** yang unsur-unsur sebagai berikut :

#### **1. Setiap orang;**



**2. Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**

**1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung-jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan M. Husein Syariati Alias Husein Bin Rahmadi sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap jika Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab;

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

**2. Unsur “dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**

“ ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan salah satu bentuk dari beberapa teori tentang kesengajaan merupakan suatu pengetahuan dari Terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan dari



## 28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan sudah disadarinya, baik itu pada saat sebelum melaksanakan tindak pidana, ataupun akibat dari perbuatannya tersebut, jadi pada pokoknya menunjuk kepada sikap batin dari pembuat tindak pidana walaupun akibatnya dikehendaki ataupun juga tidak dikehendaki pula

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan, Terdakwa M. Husein Syariati Alias Husein Bin Rahmadi pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar Pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Trikora Depan Komplek Galuh Marindu Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru menjual obat-obatan tanpa izin kemudian beberapa Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yakni saksi Sumarjono Hadi, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan menuju ketempat tersebut lalu menemukan terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol DA 6764 II, lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan Obat Carminofein sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir dan Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) buti dibawah jok sepeda motor Honda Beat tersebut, dan 1 (satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 21 (dua puluh satu) butir, 1 (satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) bungkus obat warna kuning sebanyak 5 (lima) butir ditemukan disaku sebelah kiri dijaket terdakwa dan uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh terdakwa ditangan sebelah kanannya. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Polres Banjarbaru;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa telah menjual obat Carminofein kepada seorang pembeli. Bahwa terdakwa menjual Obat Carminofein per box / per 10 (sepuluh) keping / 100 (seratus butir) dengan harga Rp. 220.000,00 (duaratus dua puluh ribu rupiah) , Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals per box / per 10 (sepuluh) keping / 100 (seratus butir) dengan harga Rp. 220.000,00 (duaratus dua puluh ribu rupiah) , Obat LL warna putih dan obat warna kuning, terdakwa konsumsi sendiri dan kadang juga terdakwa berikan ke orang-orang secara gratis yang meminta obat LL dan obat warna kuning tersebut saat membeli obat Carminofein ataupun obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan obat-obat tersebut adalah dengan cara pembeli terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui telpon/ HP untuk memesan obat-obat tersebut kemudian janji bertemu lalu pembeli memberikan uang kepada terdakwa sesuai dengan permintaan obat yang diinginkan dan terdakwa langsung memberikan obat-obatan tersebut kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan Paket B, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa
  - Bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terdakwa tidak terbukti melakukan dengan sengaja *Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) karena obat tersebut ada izin edar akan tetapi harus dengan syarat – syarat tertentu yaitu setelah mendapat izin edar ;*

*Menimbang bahwa karena tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;***

*Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan*

**SUBSIDAIR :** melanggar **Pasal 196 Jo Pasal 98 AYAT (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur- unurnya sebagai berikut:**

Kesatu Subsidair melanggar Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**



## 31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat
4. Yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### 1. Unsur “**Setiap orang**”

Menimbang, bahwa karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut umum, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi.

### 2. Unsur “**Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, an dihubungkan dengan barang bukti yang ada, maka berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian saksi Sumarjono Hadi, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan menuju Jalan Trikora Depan Komplek Galuh Marindu Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru lalu menemukan terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol DA 6764 II,



## 32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan Obat Carminofein sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir dan Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir dibawah jok sepeda motor Honda Beat tersebut, dan 1 (satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 21 (dua puluh satu) butir, 1 (satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) bungkus obat warna kuning sebanyak 5 (lima) butir ditemukan disaku sebelah kiri dijaket terdakwa dan uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh terdakwa ditangan sebelah kanannya. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Polres Banjarbaru, terdakwa telah menjual obat Carminofein kepada seorang pembeli. Bahwa terdakwa menjual Obat Carminofein per box / per 10 (sepuluh) keping / 100 (seratus butir) dengan harga Rp. 220.000,00 (duaratus dua puluh ribu rupiah) , Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals per box / per 10 (sepuluh) keping / 100 (seratus butir) dengan harga Rp. 220.000,00 (duaratus dua puluh ribu rupiah) , Obat LL warna putih dan obat warna kuning,

Menimbang, bahwa terdakwa konsumsi sendiri dan kadang juga terdakwa berikan ke orang-orang secara gratis yang meminta obat LL dan obat warna kuning tersebut saat membeli obat Carminofein ataupun obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Bahwa cara terdakwa mengedarkan obat-obat tersebut adalah dengan cara pembeli terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui telpon/ HP untuk memesan obat-obat tersebut kemudian janji bertemu lalu pembeli memberikan uang kepada terdakwa sesuai dengan permintaan obat yang diinginkan tanpa menggunakan resep dokter dan terdakwa langsung memberikan obat-obatan tersebut kepada pembeli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “

***Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*** “telah terpenuhi.

3. Unsur “***yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat***”.

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik melalui keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan Paket B, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/ pembeli

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “***yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,***



## 34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*** “telah terpenuhi.

#### 4. Unsur “***yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah***”

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik melalui keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan Paket B, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa menjual obat-obat tersebut tanpa keahlian dan tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah melanggar hukum dan obat tersebut dapat merusak kesehatan oranglain. Dengan demikian unsur “***yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah***” telah terpenuhi.

**Menimbang, bahwa** oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Kesatu subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu subsidair melanggar ***Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;***



## 35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa** oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang, bahwa** sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penegakan UU Kesehatan;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

**Menimbang, bahwa** oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang, bahwa** oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Obat CARMINOFEIN sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir
- Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir,



## 36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1(satu) bungkus Obat LL warna putih sebanyak 53 (limapuluh tiga) butir
- 1(satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 21 (duapuluh satu) butir
- 1(satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 20 (duapuluh) butir ,
- 1(satu) bungkus obat warna kuning sebanyak 5(lima) butir .
- 2 (dua) lembar plastik warnaputih

Karena terbukti disalahgunakan terdakwa maka layak dan patut, dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Karena memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk negara;

- 1(satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopl DA 6764 II beserta surat Ketetapan Pajaknya
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan pajak sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopl DA 6764 II
- 1(satu) buah HP Merk NEXIAN warna hitam merah
- 1(satu) buah Jaket warna abu-abu merk EMBA INTERNASIONAL JACKET

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada terdakwa;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;



## 37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa** untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

**Menimbang, bahwa** pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah merupakan pemedanaan yang tepat dan adil serta bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat;

**Mengingat dan memperhatikan** akan ketentuan: Pasal 196 Jo 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa M. Husein Syariati Alias Husein Bin Rahmadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa M. Husein Syariati Alias Husein Bin Rahmadi oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa M. Husein Syariati Alias Husein Bin Rahmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat dan bahan yang"**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” ;**

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** dan **denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda **tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan** ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

- Obat CARMINOFEIN sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir
- Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir,
- 1(satu) bungkus Obat LL warna putih sebanyak 53 (limapuluh tiga) butir
- 1(satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 21 (duapuluh satu) butir
- 1(satu) bungkus obat LL warna putih sebanyak 20 (duapuluh) butir ,
- 1(satu) bungkus obat warna kuning sebanyak 5(lima) butir .
- 2 (dua) lembar plastik warnaputih

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1(satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopl DA 6764 II beserta surat Ketetapan Pajaknya
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan pajak sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopl DA 6764 II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1(satu) buah HP Merk NEXIAN warna hitam merah
- 1(satu) buah Jaket warna abu-abu merk EMBA INTERNASIONAL JACKET

**Dikembalikan kepada terdakwa**

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2000,00 ( dua ribu Rupiah )**;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **2 April 2014** oleh kami **BYRNA MIRASARI,SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SOBERI,SH,MH** dan **DORI MELFIN,SH.MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RUSTAM EFFENDI, SH**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **SULVIANY,SH., MH**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadapan **Terdakwa** ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**ACHMAD SOBERI,SH.,MH**

**BYRNA MIRASARI,SH.**

**DORI MELFIN,SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**



Mahkamah Agung Republik Indonesia